**PENERAPAN HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO SERAGAM SEKOLAH ANIES JOMBANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Ahmad Faruq, Wedi Pratanto, Choirunnisa\*

**FAI UNHASY TEBUIRENG JOMBANG**

ahmadfaruq@unhasy.ac.id

**Abstract:** This article aims to explain the application of providing information to consumers about goods traded in the Anies Jombang school uniform shop and an overview of Islamic law on the application of providing correct information to consumers. A qualitative approach was used with observation, documentation, and interviews as data collection techniques then analyzed descriptively, the results showed that the shops under study had not implemented the correct information service to consumers, with evidence that many consumers were not satisfied with services and goods. being trafficked, giving rise to complaints.

*Keywords: Consumer Rights, Information Provision, Islamic Law, UUPK*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pemberian informasi kepada konsumen tentang barang yang diperdagangkan di toko seragam sekolah Anies Jombang dan tinjauan hukum Islam tentang penerapan pemberian informasi yang benar kepada konsumen. Pendekatan kualitatif digunakan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data kemudian dianalisis secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa toko-toko yang diteliti belum melaksanakan pelayanan pemberian informasi yang benar kepada konsumen, dengan bukti masih banyak konsumen yang kurang puas dengan pelayanan dan barang yang diperdagangkan sehingga menimbulkan keluhan.

*Kata Kunci: Hak Konsumen, Penyediaan Informasi, Hukum Islam, UUPK*

\*Dosen Tetap FAI dan Alumnus S1 HES FAI UNHASY Tebuireng Jombang

**PENDAHULUAN**

Orientasi produksi dalam bisnis syariah bertujuan untuk mencari nilai tambah dan keuntungan dengan motif ibadah. Dalam praktiknya, sistem produksi tidak saja bernilai mencari keuntungan materi, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari peran manusia menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah di muka bumi. Kegiatan produksi pada hakikatnya hanyalah penciptaan bagi pemanfaatan, bukan penciptaan barang ataupun materi. Sehingga produksi, ditribusi dan konsumsi adalah tiga hal yang paling menentukan untuk keberhasilan bisnis. Jika tidak ada konsumsi maka secara otomatis tidak mungkin akan ada produksi bahkan ditribusi.

Hukum Islam ialah hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan *(aqidah)* maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum bisnis Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dalam perdagangan telah memiliki karakteristik sebagai pedagang yang memiliki sifat *Amanah, Shiddiq, Tabligh,* dan *Fathanah,* berdasarkan sifat-sifat tersebut para usahawan dituntut untuk bersikap tepat waktu, tepat janji, tidak menutup-nutupi kesalahan, bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dan selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa serta tidak menipu dan berbohong. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan antara pemilik usaha dan konsumen.[[1]](#footnote-1)

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran transparasi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peraliharaan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar*[[2]](#footnote-2)

Pemberian informasi yang benar dan jujur terhadap barang yang diperjual belikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Ada berbagai macam hak dan kewajiban dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, salah satunya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjual belikan, hak tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Point (c).[[3]](#footnote-3)

Adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen bahwa konsumen mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi. Peraturan mengenai perlindungan konsumen juga bisa menyadarkan para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah di jual baik berupa barang ataupun jasa. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen diharapkan untuk memenuhi hak-hak konsumen yang sangat perlu di perhatikan di Indonesia.

Dalam hal itu dimaksudkan agar semua pelaku usaha memberikan haknya kepada konsumen yang akan memiliki barang yang dibelinya, sehingga konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk atau jasa tersebut, dan konsumen tidak merasa dirugikan dengan apa yang dikonsumsinya, sebab jika konsumen merasa haknya tidak terpenuhi pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pelaku usaha, dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, sehingga hak-hak konsumen harus banyak ditegakkan, mengingat kedudukan konsumen sangatlah penting, namun tidak hanya konsumen yang haknya harus ditegakkan, begitu juga produsen atau pelaku usaha, mereka juga mempunyai hak khusus untuk pelaku usaha, untuk itu perlu diperhatikan saat memberikan hak konsumen tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena produsen termasuk suatu esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu tidak harus serta merta memberikan perlindungan konsumen saja, harus diimbangi dengan pemberian perlindungan kepada produsen, sehingga justru tidak akan membalik kedudukan konsumen yang lemah menjadi kuat dan sebaliknya produsen menjadi lemah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil *setting* Toko Seragam Sekolah Anies Jalan A. Yani No 202 Jombang. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.[[4]](#footnote-4) Sumber data utama diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber[[5]](#footnote-5) dan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir.[[6]](#footnote-6) Data yang terkumpulkan kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif dengan prosedur reduksi data, panayangan data, dan verifikasi/pengambilan simpulan.

**HASIL PENELITIAN**

**Penerapan Hak Atas Informasi Yang Benar di Toko Seragam Sekolah Anies Jombang**

Informasi adalah salah satu strategi marketing yang penting ditekankan pada sebuah usaha, karena informasi merupakan sentral konsumen untuk mempercayakan kebutuhannya di suatu usaha tersebut, maka dari itu diharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan dengan apa yang dikonsumsinya.

Toko Seragam Sekolah Anies Jombang adalah sebuah industri perorangan yang bergerak dibidang konveksi, sablon, dan pengecer barang yang dijual didalam sebuah toko, suatu perusahaan yang proses produksinya ditempatkan dirumah. Dirintis oleh seorang wirausahawan yang bernama Bapak H. Mukhtadi Anies Almarhum dan dilanjutkan oleh anaknya Bapak Wildan Muhammad. Didirikannya toko ini adalah salah satunya sebagai lapangan kerja penduduk sekitar, sekaligus membantu lembaga-lembaga seperti sekolah dan madrasah dalam memenuhi kebutuhan seragam.[[7]](#footnote-7)

Toko milik bapak Wildan ini masih dalam skala kecil dan masih dalam bentuk home indutri, karena tenaga kerja yang masih sedikit. Meskipun begitu toko Seragam Sekolah Anies yang dipimpin oleh Bapak Wildan ini sudah mendapat surat izin usaha perdagangan (SIUP) jadi secara tidak langsung ada hukum yang melindungunya.

* + - 1. Praktik Pemberian Informasi Kepada Konsumen

Pelaku usaha mengambil cara untuk memberikan informasi kepada calon konsumen secara langsung dan memberikan contoh barang yang akan dipesan konsumen, disini pihak toko akan menunjukkan contoh jenis kain, warna dan model untuk calon konsumen, kemudian akan dilanjutkan pemberian harga setiap produk, disini pelaku usaha membedakan harga untuk para konsumen yang sudah berlangganan dan yang baru pertama membeli, pelaku usaha akan selalu mengoptimalkan pelayanan baik untuk konsumen langganan atau konsumen yang baru pertama membeli, bagi mereka konsumen adalah raja, tetapi meskipun begitu tidak sedikit konsumen yang masih merasa kurang puas atas pelayanan baik dari segi pengiriman barang atau kualitas barang sehingga tidak sedikit konsumen yang melakukan komplain kepada pihak toko Anies.

* + - 1. Produk yang Dijual di Toko Seragam Sekolah Anies Jombang
				1. Seragam Sekolah SD, SMP, SMA
				2. Baju Korpri (Pegawai Negeri)
				3. Seragam Satpam, Kamtibmas
				4. Peralatan dan Perlengkapan Sekolah
				5. Bendera Merah Putih
				6. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				7. Peralatan dan Peralatan Pramuka
			2. Data konsumen yang Penulis Teliti di Toko Anies Jombang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Konsumen Aktif | Konsumen Pasif | *Order* |
| 1. | Latifatur Rosyidah | √ |  | Memesan seragam sekolah Dasar |
| 2. | Laili | √ |  | Memesan seragam sekolah |
| 3. | Pranika Agustianti |  | √ | Membeli bet sekolah |
| 4. | Nida Ni’matus Saumi | √ |  | Memesan seragam satpam |
| 5. | Ahmad Dahlan |  | √ | Membeli tongkat pramuka |
| 6. | M. Nasichun Amin |  | √ | Pernah memesan topi sekolah dasar |
| 7. | Churo’iyah |  | √ | Membeli bendera merah putih |
| 8. | Nur Aini | √ |  | Membeli seragam sekolah |
| 9. | Nuria Ulfa | √ |  | Memesan seragam sekolah |
| 10. | Nila Mufidah | √ |  | Membeli seragam sekolah |
| 11. | Silvya Harnum |  | √ | Membeli tongkat pramuka |
| 12. | Ardyn Zakaria | √ |  | Memesan seragam satpam |
| 13. | Nofi Dwi Indah | √ |  | Memesan topi SMP |
| 14. | Roikhatul Jannah | √ |  | Memesan bendera merah putih |
| 15. | Sutomo |  | √ | Pernah membeli seragam satpam |
| 16. | Abdul Yasir |  | √ | Membeli bendera merah putih |
| 17. | Ayu Rahma Ilahi |  | √ | Membeli peralatan sekolah |
| 18. | Taufiqurrahman | √ |  | Membeli peraltan sekolah |
| 19. | Siti Jubaidah | √ |  | Membeli bet pramuka |
| 20. | Moch. Roihan | √ |  | Membeli seragam SMP |
| 21. | Abdul Gofar |  | √ | Membeli bendera pramuka |

Hasil penelitian lapangan terhadap 21 konsumen yang pernah membeli atau memesan barang di Toko Seragam Sekolah Anies Jombang ditemukan :[[8]](#footnote-8)

1. Konsumen Aktif : 12 konsumen

Konsumen tersebut aktif membeli atau sudah berlangganan di toko seragam sekolah Anies Jombang.

1. Konsumen Pasif : 9 konsumen

Konsumen tersebut tidak sering bertransaksi atau membeli barang di toko anies, mereka hanya pernah membeli satu atau dua kali saja.

1. Paham tentang Hukum Islam dan UUPK : 8 konsumen

Mereka mengetahui atau paham mengenai istilah Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen seperti, Hukum Islam tentang jual beli, syarat-syarat jual beli, jual beli pesanan, atau tentang hak-hak konsumen salah satunya adalah mendapatkan Informasi yang benar dari pelaku usaha mengenai barang yang diperdagangkan, seperti contoh informasi tentang jenis kain, model, warna dan lain-lain.

1. Pernah dirugikan : 8 konsumen

 Konsumen yang pernah membeli atau memesan di toko anies ini pernah dirugikan, entah itu mengenai pelayanan yang kurang maksimal, kelalaian karyawan, atau kecacatan dalam barang yang dikonsumsinya.

1. Pernah melakukan komplain : 5 konsumen

 Konsumen tersebut dirugikan dan melakukan komplain kepada pihak toko anies atas ketidakpuasan mereka mengenai barang yang dikonsumsinya.

**Transaksi Penerapan Hak Atas Informaasi yang Benar di Toko Anies Jombang**

1. Proses Pemesanan atau Pembelian

Langkah pertama konsumen akan datang langsung ke lokasi dan akan bertransaksi langsung dengan karyawan toko, karyawan toko akan menyampaikan infromasi mengenai barang yang akan dibeli atau dipesan oleh calon konsumen, seperti informasi mengenai jenis kain, ukuran baju, jenis baju, warna kain, model baju, dan lain-lain hal ini akan mempermudah konsumen dalam memilih bahan, jenis, dan model barang yang akan dibeli atau dipesan.

Pembayaran bisa dilakukan dengan cara 2 hal yaituyang pertama melalui transfer antar bank dan juga bisa dengan membayar secara langsung pada saat bertransaksi di lokasi, untuk pembayaran pesanan barang biasanya pihak Toko akan meminta pembayaran di awal, atau biasa disebut *Down Payment* (DP) atau uang muka, dimana pembayaran ini bertujuan untuk produsen membeli bahan baku yang akan dibuat memenuhi pesanan konsumen, selain itu juga untuk menghindari konsumen membatalkan sepihak barang pesanan.

* + - * 1. Proses Pengiriman

Disini karyawan bagian *delivery* atau pengiriman barang akan mengirimkan barang pesanan ke alamat konsumen yang sudah ada. Dalam hal ini pihak toko Anies juga menerapkan biaya ongkir pada jasa pengiriman barang yang mana hal ini sudah disetujuhi sejak awal kesepakatan pihak toko dengan konsumen. Pihak toko Anies juga menghimbau kepada jasa *delivery* barang agar lebih berhati-hati dalam proses pengiriman barang tersebut.

* + - * 1. Proses Jika ada Komplain dari Konsumen

Adanya ketidakpuasan konsumen terhadap informasi yang diberikan oleh pihak toko Anies salah satunya yaitu mengenai keterlambatan barang, karena informasi pertama yang didapat konsumen adalah pengiriman tepat waktu, akan tetapi masih ada keterlambatan dalam proses pengiriman.

Sejak 3 tahun terakhir ini, yaitu dari 2018-2020 sudah terjadi beberapa komplain dari konsumen. Penyebab keterlambatan pengiriman barang diantaranya adalah karena minimnya bahan baku produksi yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, kurangnya tenaga kerja dan melonjaknya permintaan konsumen yang biasa terjadi pada tahun ajaran baru, serta adanya kerusakan mesin jahit yang mengakibatkan tidak optimalnya produksi. Keluhan yang kedua adalah mengenai informasi tentang kualitas barang, kerusakan dan kecacatan barang seperti ukuran, warna, jahitan, kain, dan model yang tidak sesuai dengan pemesanan konsumen. dan menyebabkan konsumen komplain.[[9]](#footnote-9)

**Penerapan Hak Atas Informasi Yang Benar di Toko Seragam Sekolah Anies Jombang Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

1. Hak Atas Informasi Menurut Hukum Islam

Dalam Islam hukum perlindungan konsumen merujuk pada suatu konsep yang mana memahami adanya halal dan haram serta keadilan ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi islam adapun kegiatan ekonomi Islam yang terdapat perlindungan konsumen meliputi proses produksi, perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi sampai pada akibat dari konsumsi suatu barang ataupun jasa. dalam ekonomi Islam, barang ataupun jasa dalam segi zatnya bisa berubah menjadi haram, hal ini dipengaruhi dari cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsi barang atau jasa tersebut yang mana dapat melanggar ketentuan-ketentuan *syara’[[10]](#footnote-10).* Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun Islam selalu melindungi hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan tetapi dalam hukum Islam hak atas informasi yang benar tidak diatur secara eksplisit seperti pada UUPK. Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Jika diperhatikan dari tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 3 UUPK tersebut sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari’ah* (tujuan disyari’atkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

Dalam Hukum Bisnis Islam menjelaskan bahwa larangan jual beli yang merugikan salah satu pihak, baik itu pelaku usaha ataupun konsumen. Sesuai dengan Q.S An-Nisa’ Surat ke 4 Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (29) [[11]](#footnote-11)*

Penerapan dari adanya prinsip dalam hukum Islam pada akad *salam* di toko anies sudah dijalankan, akan tetapi terdapat salah satu prinsip yang kurang optimal dalam penerapannya, salah satunya yaitu prinsip *tabligh,* sifat ini menerapkan prinsip ilmu dalam berkomunikasi, seperti halnya pemasaran, penjualan, pembentukan opini konsumen dan sebagainya yang mampu dilakukan dengan benar dan profesional. Dimana prinsip ini pada toko anies masih kurang optimal, dengan bukti masih adanya komplain dari konsumen baik dari segi waktu penyerahan barang pesanan atau kualitas barang.

Konsumen memiliki hak penuh atas pilihannya. Hukum *khiyar* adalah boleh, sejauh memenuhi persyarata-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi k*hiyar* untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Macam-macam *Khiyar* dalam Hukum Islam:

1. *Khiyar Al-Majlis*

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.

1. *Khiyar Asy-Syarth*

 Para ulama *Fiqh* sepakat menyatakan bahwa *Khiyar Asy-Syarth* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual, tenggang waktu dalam *Khiyar Asy-Syarth* tidak lebih dari 3 hari.[[12]](#footnote-12)

1. *Khiyar Al-‘Aib*

Adalah hak untuk membatalkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada barang yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Dalam penerapan hak *Khiyar,* toko Anies ini telah menerapkan hak khiyar tetapi belum maksimal,

Tenggang waktu yang diberikan pihak Toko Anies tidak memenuhi dalam hak *Khiyar Asy-Syarth* dimana tenggang waktu dalam *Khiyar Asy-Syarth* adalah 3 hari. Ketentuan tenggang waktu 3 hari ini ditentukan *syara’* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu 3 hari itu harus dipertahankan tidak boleh ditambah ataupun dikurangi atau diubah.[[13]](#footnote-13)

1. Hak Atas Informasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Terdapat lima prinsip moral yang berhubungan dengan kegiatan suatu bisnis, diantaranya:

* + - 1. Prinsip bahaya, yaitu bisnis harus menghindari suatu yang dapat mendatangkan bahaya
			2. Prinsip keadilan, yaitu praktek bisnis harus dilakukan dengan cara adil
			3. Prinsip hak asasi manusia, dalam bisnis diharuskan saling menghargai hak asasi dari manusia tersebut
			4. Prinsip otonomi, suatu bisnis sebaiknya tidak melanggar dari pilihan orang lain
			5. Prinsip kebenaran, yaitu suatu bisnis sebaiknya tidak mengandung unsur penipuan

**SIMPULAN**

Penerapan hak atas informasi yang benar di toko seragam sekolah anies jombang telah sesuai dalam hal pemberian informasi, akan tetapi terdapat beberapa konsumen yang merasa bahwa pelaku usaha tidak melakukan aturan-aturan penerapan informasi yang benar kepada konsumen. Telah menerapkan pemberian informasi yang benar kepada konsumen apabila toko Anies memberikan informasi mengenai ukuran, warna, model, metode pembayaran, pemesanan kepada konsumen saat terjadinya akad jual beli atau akad *salam.* Dan apabila melanggar ha katas informasi yang benar jika pelaku usaha tidak menginformasikan keterlambatan pengiriman barang dan kelalaian pelaku usaha dalam hal kecacatan produk.

Ditinjau dari hukum Islam pelaku usaha telah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang informasi kepada konsumen tetapi belum optimal Menurut Tinjauan pasal 4 poin c UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang yang diperdagangkan masih kurang maksimal bagi konsumen, terbukti dengan masih adanya keluhan dari konsumen mengenai keterlambatan pengiriman barang pesanan yang mana pihak toko lalai atau tidak memberikan informasi keterlambatan kepada konsumen terlebih dulu, serta tentang kecacatan barang produksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur’an dan Terjemahnya,* 2009Departemen Agama RI, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema

Celina Tri Siwi, Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Sinar Grafika

Elisantris Gultom, Sudjiono. 2016. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,* Bandung: CV. Keni Media

Haroen Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah,* Banten: Gaya Media Pratama

Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi & Aplikasi EKONOMI SYARI’AH,* Cet 1 Yogyakarta: Graha Ilmu

Philip Dillah dan Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Alfabeta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Bab 3, Pasal 4, Point (c)

Veithzal & Buchori Andi, Rivai, *Islamic Economics,* Jakarta, Bumi Aksara

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Kencana Prenada

1. Rivai, Veithzal & Buchori Andi, *Islamic Economics* (Jakarta, Bumi Aksara) 234 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 58 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Bab 3, Pasal 4, Point (c), 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi EKONOMI SYARI’AH,* Cet 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 44 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid, 89* [↑](#footnote-ref-5)
6. Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 123 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wildan Muhammad, Wawancara, Toko Seragam Sekolah Anies Jombang, 17 Maret 2020 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara, konsumen 10 April 2020 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Najib, Wawancara, Toko dan Konveksi Seragam Sekolah Anies Joombang, 17 Maret 2020 [↑](#footnote-ref-9)
10. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* cet 4, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 25 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* 2009Departemen Agama RI, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema) 83 [↑](#footnote-ref-11)
12. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Banten: Gaya Media Pratama, 2007), 130-133 [↑](#footnote-ref-12)
13. Haroen, ibid 130 -133 [↑](#footnote-ref-13)